

Disdikbud Kaltim Klarifikasi Soal Pembelian Buku Bantah Isu Wajib Beli Buku Kisah Hasanuddin Mas'ud



Sumber gambar : KORANKALTIM Kamis, 04/09/2025

SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim meluruskan kabar yang menyebutkan bahwa sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK diwajibkan membeli buku yang berjudul Mengubah Nasib Hasanuddin Mas'ud.

Bahkan, isu yang beredar menyebutkan pembelian buku dilakukan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas).

Diketahui, buku dengan judul Mengubah Nasib Hasanuddin Mas'ud diterbitkan pada tahun 2023 dengan tebal 276 halaman. Buku yang bercerita tentang perjalanan hidup Hasanuddin Mas'ud hingga menjabat Ketua DPRD Kaltim periode 2024-2029 ini dijual melalui laman halaman moeka.com dengan harga Rp150 ribu per eksemplar.

Pelaksanaan Tugas (Plt) Kelapa Disdikbud Kaltim, Armin membantah isu tersebut dan menegaskan tidak pernah ada instruksi resmi kepada sekolah untuk membeli buku itu. Armin mengakui terkejut dengan adanya isu yang berkembang, apalagi sampai dikaitkan dengan penggunaan dana BOS. Dia menjelaskan, rekomendasi buku Mengubah Nasib murni bersifat personal dan tidak ada kaitannya dengan jabatan sebagai Plt Kepala Disdikbud Provinsi Kaltim.

“Secara pribadi saya hanya merekomendasikan buku ini bagus, silahkan kalau mau dijadikan referensi bahan bacaan, dan saya tidak pernah menyuruh beli,” ujar Armin, Rabu (3/9).

“Bahkan, rekomendasi itu saya sampaikan jauh sebelum ditunjukkan sebagai Plt Kepala Disdikbud.” Ucapnya. Armin menuturkan dirinya merekomendasikan buku itu sewaktu

teman-teman kepala sekolah sering berkunjung ke ruangnya. “Lalu saya bilang buku ini bagus untuk dijadikan bacaan. Itu saja,” sebutnya.

Menurut Armin, isi buku tersebut bisa memberikan motivasi siswa agar berani berjuang dan berusaha karena memuat kisah perjuangan Hasanuddin Mas’ud dari nol hingga membangun usaha dan mencapai kesuksesan.

“Buku ini memuat nilai perjuangan keluarga yang sederhana tapi berhasil membangun ekonomi. Itu penting dikenalkan kepada pelajar,” tegasnya.

Kata Armin, generasi muda tidak hanya butuh kecerdasan akademis, tetapi juga dorongan motivasi dari kisah nyata tokoh yang berhasil bangkit dari keterbatasan. “Siapa tahu nanti ada buku tokoh lain yang juga bisa diangkat. Intinya, siswa perlu bacaan yang memotivasi,” tandasnya. **(su/han/am)**

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Disdikbud Kaltim Klarifikasi Soal Pembelian Buku Bantah Isu Wajib Beli Buku Kisah Hasanuddin Mas’ud, 04/09/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Permendikdasmen 8/2025) dijelaskan antara lain sebagai berikut:
 1. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 2. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.
2. Dalam Pasal 60 Permendikdasmen 8/2025 diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam pengelolaan dana BOSP, Kepala Satuan Pendidikan dan Tim BOS sekarang dilarang:
 - a. melakukan transfer dana BOSP ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
 - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. meminjamkan kepada pihak lain;

- d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOSP atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
 - e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
 - f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan;
 - g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - h. membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik;
 - i. memelihara prasarana satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
 - j. membangun gedung atau ruangan baru;
 - k. membeli instrumen investasi;
 - l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program dana BOSP yang diselenggarakan oleh pihak lain selain dinas dan/atau kementerian;
 - m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
 - n. menggunakan dana BOSP untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
 - o. menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada satuan pendidikan dan/atau peserta didik.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Pasal 63 Permendikdasmen 8/2025 diatur sebagai berikut:
- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pemerintah Daerah dilarang:
- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada satuan pendidikan;
 - b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOSP untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
 - c. memengaruhi dan/atau memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan dana BOSP;
 - d. menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOSP; dan/atau

- e. menghambat proses pencairan dan penggunaan dana BOSP.
- (2) Pemerintah Daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.